

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep, tujuan, dan implikasi pernikahan menjadi penting dalam konteks sosial, budaya, dan hukum saat ini. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi yang sangat penting dalam agama Islam, dan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang stabil dan harmonis. Sesungguhnya pada pernikahan yang baik akan diteruskan dengan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Maka hasilnya adalah lahirnya generasi yang sehat jasmani rohani dan siap menjadi generasi penerus.<sup>1</sup>

Dalam Islam pernikahan merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena hal itu merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>2</sup> Selain itu dalam pandangan hukum Islam pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam ketentuan ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Di Publishing 2011), 17.

<sup>2</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Anabi, 1973), 6.

dan rahmah. Adanya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al Rum/30: 21:<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini menjelaskan Allah SWT telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa kenyamanan. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Allah SWT mensyariatkan pernikahan karena dengan menikah terjadi akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami istri) untuk saling menikmati.<sup>4</sup> Allah SWT menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia dari sekian banyak makhluk-makhluk lainnya. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah SWT di bumi ini.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an sebagaimana di atas sudah jelas bahwa status ikatan pernikahan adalah merupakan ikatan yang kokoh dan perjanjian yang kokoh

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 87.

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2006), 3.

<sup>5</sup> A. Mudjab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, cet.I*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 34.

(*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu, maka pernikahan harus dilakukan secara benar. Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain memiliki hak dan kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.<sup>6</sup>

Dalam hukum positif pernikahan di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pernikahan siri ialah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi diakui sebagai sah menurut tatacara keagamaan. Secara esensial, perkawinan siri merujuk pada perkawinan yang dijalankan secara rahasia, sering disebut sebagai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tersembunyi. Dalam perspektif fikih Maliki, perkawinan siri diartikan

---

<sup>6</sup> Syaikh Salim Bin Al-Hilali, *Syarah Riyaduhush Shalihin*, (Pustaka Imam Assyafi'I Jakarta cetakan IV Ramadhan 1424|2003 M), 643.

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan: UU No, 1 Th. 1974, PP No.9 Th. 197, PP No.10 Th.1983, (Semarang: Beringin Jaya), 7.

sebagai ikatan pernikahan yang dilangsungkan atas inisiatif suami, dengan saksi-saksi yang merahasiakannya dari pengetahuan istri atau masyarakat setempat, bahkan keluarga terdekat.<sup>8</sup>

Selanjutnya, diungkapkan bahwa Mazhab Maliki melarang perkawinan siri, menyatakan bahwa perkawinan semacam itu dapat dibatalkan, dan pelakunya dapat dihadapkan pada hukuman had seperti cambuk atau rajam. Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga menolak praktek perkawinan siri. Khalifah Umar r.a. pernah mengancam dengan hukuman had terhadap perkawinan siri.<sup>9</sup>

Pembatasan terhadap perkawinan siri ini didasarkan pada beberapa hadis, salah satunya menyatakan: "Umumkanlah perkawinan ini, laksanakanlah di masjid, dan hidupkanlah dengan kegembiraan." (Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah). Artinya, hadis tersebut mengajak untuk menyebarkan kebahagiaan pernikahan secara terbuka, menggelar pernikahan di masjid, dan meriahkannya dengan kegembiraan, sehingga menolak praktik perkawinan yang tersembunyi atau tertutup.

Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatannya di lapangan, pernikahan siri dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, terdapat akad nikah yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa kehadiran orang tua atau wali dari wanita tersebut. Pada bentuk pernikahan ini, akad nikah hanya dihadiri oleh pria dan wanita yang akan menikah, dua saksi,

---

<sup>8</sup> Masjfuk Zuhdi, *Nikah Siri, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *Mimbar Hukum Islam*, VII, 8, 1996. 25.

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi,....,25

serta seorang guru atau ulama yang melaksanakan pernikahan tanpa mendapatkan otorisasi dari wali nikah yang berhak. Kedua, terdapat akad nikah yang telah memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun tidak tercatat sesuai dengan keinginan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>10</sup>

Istilah pernikahan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya dengan efektifnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Pernikahan di bawah tangan<sup>11</sup> juga dikenal sebagai pernikahan liar<sup>12</sup>, pada dasarnya merupakan pernikahan yang melanggar hukum, yaitu pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia.

Dampak negatif dari pernikahan siri<sup>13</sup> dari segi hukum dapat dilihat pada kenyataan bahwa perempuan yang terlibat dalam pernikahan tersebut tidak diakui sebagai istri sah, sehingga ia tidak memiliki hak atas warisan suaminya ketika suaminya meninggal dunia. Selain itu, dalam situasi perpisahan antara keduanya, perempuan tersebut juga tidak memiliki hak atas harta bersama (gono-gini), karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1947 yang berlaku di Indonesia, pernikahan semacam itu tidak diakui.

---

<sup>10</sup> Masjufuk Zuhdi,....,35

<sup>11</sup> Nikah di bawah tangan juga merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama namun pada praktiknya dilakukan secara terang-terangan.

<sup>12</sup> Nikah liar merupakan istilah yang lebih kasar karena merujuk pada pernikahan yang melanggar hukum agama dan negara seperti tidak adanya wali nikah dan saksi.

<sup>13</sup> Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing." Pada Ayat (2), dijelaskan bahwa "Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan memahami formulasi Pasal (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di luar ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang berlaku bagi kelompok tersebut, selama tidak bertentangan atau diatur lain dalam undang-undang ini, dianggap tidak sah dan tidak dapat dilakukan, kecuali jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Kemudian berdasarkan ketentuan pada Ayat 2 Pasal Undang-Undang Perkawinan Nomor 2 Tahun 1974, pernikahan tersebut wajib dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pencatatan perkawinan telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, yakni Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Ayat (1) menjelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk." Selanjutnya, Ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan

---

<sup>14</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alike, 2016) Cet-1, 64

<sup>15</sup> Mediya Rafeldi, ..., 65.

perkawinan bagi mereka yang melakukan pernikahan sesuai dengan agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berbagai perundang-undangan mengenai perkawinan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak diumumkan dan tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan non-Muslim dianggap tidak sah, melanggar hukum, dan bersifat ilegal menurut hukum negara.<sup>16</sup> Terlebih lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 Pasal 10 Ayat (3) menetapkan bahwa selain melibatkan tata cara perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing, perkawinan juga harus "dilaksanakan di depan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi."

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap penyebab nikah secara siri, antaranya adalah:<sup>17</sup>

1. Menurut Mutofa bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan nikah siri (di bawah tangan) disebabkan dua faktor, yaitu: pertama, faktor di luar kemampuan perempuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak ada izin dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama.

---

<sup>16</sup> Seri Perundangan, *Undang-Undang perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2004) Cet-1, 47.

<sup>17</sup> Efii Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar?*, (Bandung : Kepustakaan Eja Insane,2005),cet I,h.37

Alasan kedua, adalah pandangan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) bukanlah perintah agama. Ada 4 kasus tidak ada izin dari istri pertama.

2. Menurut Ali bahwa faktor terjadinya nikah siri (di bawah tangan) adalah faktor budaya perkawinan Indonesia, yang mempunyai bentuk seperti itu. Ada 1 kasus mahal biaya untuk pencatatan pernikahan diluar biaya pernikahan resmi, sering kali menjadi alasan lainnya.
3. Menurut Aulawi: faktor penyebab terjadinya Nikah siri (di bawah tangan) antara lain karena faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.
4. Menurut Irfa'i faktor penyebab lainnya nikah siri (di bawah tangan) adalah merupakan salah satu cara yang sahnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang syara' (zina), dan adanya sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan adalah merayakan pesta (*walimatul al ursy*). Jika pesta pernikahan belum dapat dirayakan terutama belum tersedianya dana, Ada 1 kasus hamil diluar nikah maka dilakukanlah nikah siri (di bawah tangan).

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi dari nikah siri (di bawah tangan) itu sendiri. Seperti faktor ekonomi, birokrasi, keluarga, pendidikan dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal.

Adapun mengenai praktik nikah siri di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang penulis teliti berdasarkan wawancara penulis dapat dilihat bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan

Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.<sup>18</sup> Dalam praktik nikah siri tersebut, Penghulu Kampung memiliki peran yang sangat penting diantaranya yaitu dengan menjadi konsultan dan penasehat perkawinan. Penghulu Kampung membantu mengarahkan keluarga mempelai untuk menghadirkan saksi nikah, wali nikah, dan menyiapkan mahar pernikahan agar terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Pada hari dilangsungkannya akad nikah, Penghulu Kampung biasanya memberikan nasihat perkawinan kepada kedua mempelai sebelum pernikahan dilangsungkan, selain itu Penghulu Kampung juga bertindak sebagai penghulu yang memimpin langsung ijab kabul dengan mempelai pria atau bertindak sebagai pemandu jika wali nikah ingin menikahkan anaknya secara langsung. Selain memastikan bahwa praktik nikah siri sesuai dengan hukum Islam, Penghulu Kampung<sup>19</sup> tetap memberikan saran agar pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di kemudian hari dan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari pernikahan siri tersebut.

Pasangan yang ingin menikah siri memiliki berbagai alasan, seperti hamil di luar nikah, salah satu atau kedua pasangan masih di bawah umur, belum memiliki akta cerai, menghindari zina, dan ketaatan pada adat suku tertentu.<sup>20</sup> Penghulu Kampung menikahkan pasangan nikah siri dengan

---

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak H, Penghulu Kampung, Takisung 15 April 2025.

<sup>19</sup> Penghulu Kampung adalah sebutan untuk kepala kampung atau desa, khususnya di beberapa daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, Penghulu Kampung memiliki wewenang dan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta membina masyarakat. Adapun yang dimaksud penulis disini adalah tokoh agama yang biasa menikahkan masyarakat secara siri

<sup>20</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu N, Pelaku Nikah Siri, Takisung 16 April 2025.

pertimbangan untuk semata-mata memberikan bantuan mereka yang ingin menghalalkan hubungan mereka dan mencegah terjadinya perzinahan jika tidak segera dinikahkan yang sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagai tokoh agama. Dengan demikian, Penghulu Kampung memainkan peran penting dalam memfasilitasi praktik nikah sirri.

Mengacu pada konteks permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas peran Penghulu Kampung dalam praktik nikah siri di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tersebut yang kemudian ditelaah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif pelaku nikah siri terhadap peran Penghulu Kampung di Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana Hukum Positif dan Hukum Islam melihat fenomena Penghulu Kampung tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perspektif pelaku nikah siri terhadap peran Penghulu Kampung di Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Positif dan Hukum Islam melihat fenomena Penghulu Kampung tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum keluarga yang terkait dengan hukum perkawinan. Selain itu juga sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan pustaka perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

##### 2. Secara Praktis,

Dari segi implementasi, penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif dan nilai guna bagi para profesional hukum, terutama di dalam lingkup peradilan agama, para akademisi, dan juga masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang berharga untuk perkembangan penelitian di masa yang akan datang terutama terkait dengan hukum perkawinan.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebuah penelitian perlu mendefinisikan judul secara rinci sehingga dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu penulis telah memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini, istilah-istilah itu adalah:

##### 1. Perspektif

**Perspektif** dalam penelitian ini diartikan sebagai sudut pandang, cara pandang, atau penilaian subyektif pelaku nikah siri terhadap peran Penghulu Kampung dalam proses pernikahan siri. Perspektif tersebut mencakup pemahaman, pengalaman, penilaian, dan alasan yang melatarbelakangi pandangan pelaku terhadap peran Penghulu Kampung, baik dari aspek keagamaan, sosial, maupun hukum. Dalam penelitian ini, perspektif diungkap melalui pernyataan, sikap, dan argumentasi pelaku nikah siri yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka Hukum Positif dan Hukum Islam.

## 2. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan secara agama memenuhi rukun dan syarat nikah menurut fikih Islam, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatat pernikahan yang berwenang.

Istilah “siri” berasal dari bahasa Arab sirran (سِرًّا) yang berarti “secara rahasia” atau “tidak diumumkan secara terbuka”. Dalam praktik di Indonesia, nikah siri biasanya terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak memenuhi persyaratan administrasi, ingin menghindari biaya atau prosedur resmi, adanya larangan dari keluarga, atau sebagai istri kedua tanpa izin istri pertama.

Secara hukum Islam, nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat tetap sah secara syar'i, tetapi dari sisi hukum positif Indonesia dianggap tidak sah secara administratif, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum perdata, seperti hak waris antar suami-istri atau pencatatan status perkawinan di dokumen kependudukan.

### 3. Pelaku Nikah Siri

Pelaku nikah siri adalah pasangan yang melangsungkan pernikahan secara agama (sesuai syariat Islam) tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan sipil lainnya. Nikah siri juga sering disebut sebagai pernikahan rahasia atau pernikahan di bawah tangan. Nikah Siri merujuk pada pernikahan antara sepasang kekasih tanpa melibatkan pemberitahuan atau pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun demikian, pernikahan ini telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam, termasuk kehadiran dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul, dan juga mas kawin.

### 4. Penghulu Kampung

Secara bahasa, kata "penghulu" berasal dari bahasa Melayu/Indonesia yang merupakan gabungan dari kata dasar hulu yang berarti "kepala" atau "bagian depan" dan awalan pe- yang membentuk kata benda pelaku. Jadi, penghulu secara harfiah berarti

“kepala” atau “pemimpin” dalam suatu kelompok, jabatan, atau wilayah.

Dalam konteks tradisional Melayu, penghulu digunakan untuk menyebut pemimpin adat atau kepala kampung. Dalam konteks keagamaan di Indonesia, khususnya di bidang pernikahan, istilah ini merujuk pada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang menjadi wali hakim atau mencatat pernikahan.

Pada umumnya, Penghulu Kampung merupakan sebutan untuk kepala kampung atau desa, khususnya di beberapa daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, Penghulu Kampung memiliki wewenang dan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta membina masyarakat. Adapun yang dimaksud Penghulu Kampung dalam penelitian ini adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berperan sebagai penghulu dalam praktik nikah siri di masyarakat.

#### 5. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam

Analisis hukum positif dan hukum Islam dalam penelitian ini adalah proses pengkajian dan penafsiran data lapangan mengenai perspektif pelaku nikah siri terhadap peran Penghulu Kampung dengan menggunakan dua kerangka hukum. Analisis Hukum Positif berarti menelaah fenomena tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan dan

ketentuan terkait lainnya. Analisis Hukum Islam berarti meninjau fenomena yang sama berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan pendapat ulama, termasuk prinsip-prinsip fikih dan kaidah *maslahah*. Dalam penelitian ini, kedua analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan, serta menilai implikasi hukum dari peran Penghulu Kampung dalam praktik nikah siri.

#### **F. Telaah Pustaka**

Sebagai seorang peneliti yang kompeten, disarankan untuk memiliki referensi penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk studi saat ini. Oleh karena itu, peneliti perlu merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian mereka. Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yakni:

Pertama, Studi yang dilakukan oleh Ahmad Abdul Bari Muhammad Amir & Imam Sukardi berjudul "Tradisi Nikah Siri Setelah Khitbah Di Desa Pakalongan Sampang Madura Perspektif Maqashid Syariah" dalam Jurnal *Ussatuna* Vol. 6, No. 1 Desember 2022, menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pakalongan Kecamatan Sampang telah mengetahui praktik nikah siri setelah proses khitbah dan memahami nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dari analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa hukum nikah siri setelah khitbah di desa Pakalongan diperbolehkan, bahkan dapat menjadi suatu kewajiban jika terdapat potensi

terjerumus ke dalam perbuatan zina setelah khitbah. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, nikah siri pasca khitbah di Desa Pakalongan sesuai dengan lima prinsip dasar, yaitu menjaga agama (hifdzu al-din), menjaga nyawa (hifdzu al-nafs), menjaga keturunan (hifdzu al-nasl), menjaga harta (hifdzu al-mal), dan menjaga akal (hifdzu al-‘aql).<sup>21</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan, Dosen Tetap Jurusan Syariah IAIN Manado. Nikah siri adalah bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri antara lain karena tidak adanya restu dari orang tua, adanya hubungan yang dianggap terlarang, ketidakbahagiaan dalam hubungan dengan pasangan sehingga mencari pasangan lain, untuk menghindari dosa zina, persiapan materi dan sosial yang belum memadai, ketidakmampuan untuk melakukan poligami secara sah, ketidaktahuan atau penolakan terhadap prosedur hukum, atau sekadar untuk menghalalkan hubungan badan tanpa proses resmi, serta alasan beda agama atau faktor lainnya. Dampak hukum dari nikah siri bisa berupa konflik dalam keluarga karena tidak mendapat restu, masalah ekonomi dan pendidikan terkait dengan situasi tersebut, serta konsekuensi hukum sebagai

---

<sup>21</sup> Ahmad Abdul Bari Muhammad Amir & Imam Sukardi, “Tradisi Nikah Siri Setelah Khitbah Di Desa Pakalongan Sampang Madura Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Usratuna* Vol 6. No. 1 Desember 2022

pelanggaran terhadap ketentuan pernikahan yang berlaku. Secara sosial dan psikologis, pernikahan siri dapat menimbulkan masalah serius, sementara dari perspektif agama, pernikahan siri yang dilakukan oleh tokoh agama seperti ustaz atau kyai juga bisa menimbulkan dampak yang signifikan.<sup>22</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Kharisudin, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nikah siri yang sudah memenuhi persyaratan pernikahan menurut ajaran agama dianggap sah dan sah secara hukum agama, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Ini berarti nikah siri bisa diakui dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Di sisi lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan pengantin serta dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, nikah siri tidak dianggap sah menurut UU Perkawinan karena tidak dicatatkan. Konsekuensi hukum dari nikah siri adalah jika terjadi masalah di masa depan, pihak-pihak yang terlibat tidak mendapatkan perlindungan hukum karena negara tidak mengakui bahwa perkawinan tersebut pernah ada, karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan. Dalam situasi ini, perempuan dan anak-anak sering menjadi korban yang paling terdampak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Manado*, Vol. 11 No. 1 2013.

<sup>23</sup> Kharisudin, "Nikah siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Perspektif* Vol. 26 No. 1 2021.

Keempat, Penelitian oleh Meyriza Utami Nur, Busman Edyar dan Fakhruddin, Pascasarjana HKI Institut Agama Islam Negeri Curup. Menurut Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, fenomena nikah siri di wilayah Curup tidak disarankan karena tidak memiliki dasar dalam hukum adat suku Rejang sejak zaman nenek moyang dan tidak diakui dalam buku-buku atau undang-undang. Berbagai pendapat dari ulama fikih klasik, kontemporer, pakar hukum Indonesia, dan ulama Indonesia secara umum menentang praktik nikah siri karena potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya, meskipun sebagian ulama membolehkannya sebagai langkah untuk menghindari zina. Namun demikian, untuk mencegah zina tidak harus dilakukan melalui nikah siri. Lebih baik melakukan pernikahan yang sah sesuai prosedur yang diakui oleh hukum agama dan negara, karena hal ini akan lebih menjamin keberlangsungan dan keabsahan lembaga pernikahan itu sendiri di masa depan.<sup>24</sup>

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Famauri, Rasiawaty, Alvina Puspitasari dan Andi Nur Anna We Dimeng, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan dalam tradisi masyarakat Muslim, meskipun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak dianggap sah secara hukum negara. Namun, dalam pandangan hukum Islam, nikah siri dianggap sah, meskipun lebih dihargai jika perkawinan diumumkan secara resmi. Menurut tradisi Adat Bugis-Makassar, nikah siri dianggap tidak

---

<sup>24</sup> Meyriza Utami Nur, Busman Edyar, Fakhruddin, *Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Perspektif Para Ulama*, Jurnal Al-Qalam Vol. 16 No. 6 2022.

sesuai dengan nilai-nilai budaya karena tidak melibatkan prosesi adat yang biasanya diadakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih nikah siri, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Khususnya di kalangan masyarakat Adat Bugis-Makassar, pertimbangan besar dalam melangsungkan perkawinan adalah uang panai, yang mencerminkan status sosial keluarga yang tinggi.<sup>25</sup>

### **G. Kerangka Teori**

1. Teori Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Teori Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Teori Perkawinan berdasarkan fikih
4. Teori Masalah

### **H. Sistematika Penulisan**

Tata letak penulisan memegang peran yang signifikan dalam konteks sebuah karya akademik. Ini akan membantu pembaca dalam memahami konten atau materi dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti telah merancang tata letak penelitian sesuai dengan urutan berikut:

---

<sup>25</sup> Andi Tenri Famauri, Rasiawaty, Alvina Puspitasari dan Andi Nur Anna We Dimeng, "Pluralisme Hukum Terhadap Perilaku Pernikahan di Bawah Tangan Oleh Masyarakat Suku Bugis-Makassar", *Jurnal Hasanuddin Justice and Society* Vol. 1 Issue 1 2021.

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II memuat pengertian tentang kajian pustaka, yakni meliputi landasan teori yang terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Nikah Siri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III memuat tinjauan tentang metode penelitian, yakni meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, teknis analisis data, dan validasi data.

BAB IV menjelaskan tentang paparan data dan hasil penelitian.

BAB V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat tentang saran-saran yang relevan yang dapat disampaikan kepada pihak terkait.

BAB V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat tentang saran-saran yang relevan yang dapat disampaikan kepada pihak terkaait.